



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Nasab

Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab “النَّسَب” yang artinya “keturunan, kerabat”.¹ Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.

Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya).²

¹Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997) 1411

²*Ensiklopedi Indonesia Jilid 4*. (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994) 2337

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Furqon ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya:

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”

Mushaharah maksudnya adalah hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata *nasab* dan *shahr*, keduanya bersifat umum, yang mencakup hubungan kekerabatan antar manusia. Dalam perspektif lain, idnu Arabi menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang merefleksikan proses pencampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan ketentuan syari’at, jika pencampuran keduanya tersebut tidak sesuai syari’at atau lewat jalan zina, maka itu digolongkan sebagai reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar secara syari’at.³

Berkaitan dengan hal ini, seorang ayah dilarang untuk mengingkari keturunannya. Karena mengingkari nasab ini mengakibatkan bahaya yang besar, dan bisa menimbulkan aib yang buruk bagi anak dan istrinya tersebut.⁴ dan haram bagi wanita menisbahkan atau membangsakan seorang anak kepada seseorang yang bukan ayah kandung dari anak itu.

³Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 177

⁴DR. Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. (Jakarta: Rabbani Press. 2001) hlm 254

Konsep nasab juga menyangkut masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Anak memang mengambil nasab dari kedua pihak, baik ayah maupun ibu, akan tetapi penghubungan nasab kepada ayah lebih dominan daripada kepada ibu.⁵

B. Sebab Terjadinya Hubungan Nasab

Penetapan nasab seseorang berdampak besar terhadap seseorang tersebut, keluarganya dan masyarakat sekitarnya, dan setiap seseorang hendaknya merefleksikannya dalam masyarakat, supaya terjadi kejelasan nasab dari seseorang tersebut. Disamping itu, ketidakjelasan nasab dikhawatirkan bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam perkawinan, misalnya perkawinan dengan *mahram* sendiri. Itulah yang menyebabkan pelarangan *menisbatkan* nasabnya kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.⁶

1. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga sebab, yaitu: (1) dengan cara *al-firasy* yaitu, kelahiran karena adanya perkawinan yang sah; (2) dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah, yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, (3) dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa bersadar bukti-bukti yang sah bahwa seorang anak tertentu tersebut adalah anak dari seseorang.⁷

⁵Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 177

⁶Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 179

⁷Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2008) 76

Pernikahan merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga nasab seseorang. Dalam pengertian bahwa seseorang itu hanya bisa dinisbatkan kepada kedua orang tuanya jika dia dilahirkan dari perkawinan yang sah.⁸ Sedangkan nasab seseorang yang lahir dari perempuan yang dinikahi dalam keadaan hamil sebagai akibat dari zina, maka ia hanya punya nasab dari ibunya yang melahirkannya dan orang-orang yang mempunyai nasab dengan ibunya.⁹ Dan nasabnya tidak dihubungkan dengan laki-laki yang menghamili ibunya diluar perkawinan yang sah.

Ulama fiqih sepakat bahwa anak yang lahir dari seseorang ibu melalui perkawinan yang sah, dinasabkan kepada suami dari ibu tersebut. Hal ini seperti yang sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

Artinya:

*“Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Anak adalah milik bagi yang seranjang (dengan ibu si anak dan dalam perkawinan yang sah), dan bagi pezina adalah rajam”.*¹⁰

Hadist di atas menjelaskan bahwa nasab anak yang lahir dari perkawinan yang sah mempunyai hubungan dengan nasab ayah kandungnya.

2. Menurut Perundang-Undangan

Sesuai dengan teori fiqih di atas, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

⁸ Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 179

⁹ Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2009) 46

¹⁰ Sunan Ibnu Majjah Juz 1, hadist no. 2006 (Beirut: Dar al-Fikr. tt) 590

yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, telah sejalan dengan teori fikih yang bersifat universal.¹¹

Selain itu, norma hukum yang termuat pada UUD 1945

Pasal 28 B

- (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28 D

- (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Dalam pasal di atas menyatakan bahwa setiap orang punya hak untuk mendapatkan keturunan yang diperoleh dari perkawinan yang sah menurut hukum agamanya, dan tidak membenarkan mendapatkan keturunan dari hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Jadi, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Dan menurut Pasal 28 D undang-undang tersebut, bahwa walaupun terdapat dua anak yang berbeda status hukumnya yang disebabkan adanya peristiwa hukum yang berbeda, misalkan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah, diantara keduanya tetap berhak mendapat perlakuan hukum yang sama.¹²

Akan tetapi dalam perundang-undangan tersebut, tidak hanya anak hasil zina saja yang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah yang

¹¹Kompilasi Hukum Islam. (Bandung : Penerbit Focus Media. 2007) 34

¹²Drs. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. dan Drs. Isak Munawar, M.H. "Nasab Anak Di Luar Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-III/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Menurut Teori Fikih Dan Perundang-Undangan," *baadilag.net* (2012) 25

menghamili ibunya, akan tetapi juga anak yang lahir dari orang tua yang menikah dengan cara dibawah tangan, atau pernikahan yang tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan nikah seperti KUA atau Catatan Sipil. Sesuai pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran berasaskan peristiwa kelahiran yang apabila orang tua anak tersebut tidak dapat menyerahkan bukti perkawinannya, maka secara otomatis akan tertulis pada akta kelahiran anak dari seorang ibu saja, dan dalam hal inilah titik singgung antara akibat anak yang dilahirkan dari pernikahan di bawah tangan dengan akibat anak yang dilahirkan di luar perkawinan, dimana kedua peristiwa itu memiliki substansi yang berbeda akan tetapi berakibat hukum yang sama.¹³

Akan tetapi menurut Mahkamah Konstitusi yang tertuang pada Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan bahwa tidak adil jika perkawinan yang sah sesuai norma agama Islam, dan memenuhi syarat serta rukunnya akan tetapi tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang mencatat pernikahan bisa direduksi oleh norma hukum, sehingga perkawinan tersebut tidak sah.¹⁴

Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernasab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya. Oleh karena itu Mahkamah

¹³Syamsul dan Isak. *Nasab* 6

¹⁴Mahkamah Agung. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm 5

Agung mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

Ditambahi menjadi:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁵

Dengan adanya perubahan tersebut maka, menurut Undang-Undang anak yang lahir dibawah tangan maka tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, terlepas dari masih menjadi kontroversinya putusan undang-undang tersebut.

C. Cara Menentukan Nasab

1. Menurut Hukum Islam

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan mengatakan bahwa nasab seseorang dapat ditetapkan melalui tiga cara:¹⁶

- a. Melalui nikah *sahih* atau *fasid*. Ulama fiqh sepakat bahwa nikah yang sah dan *fasid* merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seseorang pada ayahnya.
- b. Melalui alat bukti atau saksi, dalam konteks ini ulama fiqh sepakat bahwa saksi harus benar-benar mengetahui sejarah dan keadaan anak yang dinasabkannya.

¹⁵ Mahkamah Agung. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm 37

¹⁶ Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 186

c. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Ulama fiqh membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak yang telah *baligh* (menurut *jumhur* ulama') atau *mummayiz* (menurut madzhab Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dan dinasabkan kepada laki-laki tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 2) Anak tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal. Ulama fiqh sepakat bahwasanya apabila anak itu adalah anak yang tidak diakui ayahnya melalui *li'an*, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang me-*li'an*-nya.
- 3) Pengakuan tersebut harus rasional, misalnya dalam hal usia dan lainnya.
- 4) Apabila anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut dengan catatan anak tersebut sudah *baligh* atau *mummayiz*.
- 5) Lelaki yang mengaku tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan zina

2. Menurut Perundang-Undangan

Cara menentukan nasab menurut undang-undang tidak diatur secara khusus. Akan tetapi, setelah lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk menerima dan memeriksa perkara penetapan asal-usul anak, dalam hal ini bisa termasuk nasab anak.

Dalam memeriksa permohonan penetapan asal-usul anak, tidak ada pertaturan atau undang-undang khusus yang menjadi dasar hukum penetapan asal-usul anak. Hakim di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama, dalam memeriksa permohonan penetapan asal-usul anak, hanya memeriksa keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa seorang anak tertentu adalah anak kandung dari seseorang tertentu. Jika perkara yang dihadapi cenderung rumit, maka hakim dituntut untuk lebih mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, bisa ilmu genetika, test DNA atau ilmu yang lain yang mendukung.¹⁷

Permohonan penentuan asal-usul anak kebanyakan diajukan oleh seorang yang anaknya tidak bisa mengurus akta kelahiran disebabkan berbagai hal, misalnya orang tua nikah dibawah tangan atau yang lainnya. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang

¹⁷Drs. H Ahmadi, wawancara (Blitar, 6 September 2012)

anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Selebihnya tidak ada perbedaan antara hukum positif dengan hukum Islam dalam hal penetapan asal-usul anak. Hanya di pengadilan pengakuan pemohon akan anaknya tidak hanya harus rasional akan tetapi juga harus disertai dengan bukti-bukti seperti kutipan akta nikah atau KTP, untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi pernikahan, karena tidak mungkin seorang anak lahir dari seorang yang belum kawin.

D. Pengertian Adopsi

1. Secara Etimologi

Pengertian adopsi menurut bahasa berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*adoption*” yang artinya pengangkatan atau pemungutan sehingga sering dikatakan “*adoption of child*” yang diartikan sebagai pengangkatan anak atau pemungutan anak.¹⁸ Sedangkan dalam kamus hukum, kata adopsi diartikan pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.¹⁹ Kata adopsi ini oleh bangsa Arab dikenal dengan istilah *التبني* yang artinya *إِتْخَاذُ الْإِبْنِ* yang dimaksudkan sebagai mengangkat anak, memungut atau menjadikan anak.²⁰

¹⁸Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*.(Jakarta : Kalam Mulia. 2008) hlm 90

¹⁹Sudarsono. *Kamus Hukum* 22

²⁰Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 19

2. Terminologi dalam Hukum Islam

Prof. DR. Al-Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan dua macam

definisi mengenai adopsi atau *tabanny*, yang pertama sebagai berikut:

التَّبْنَى هِيَ أَنْ يَضُمَّ الرَّجُلُ التِّفْلَ الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّهُ ابْنُ غَيْرِهِ إِلَى نَفْسِهِ فَيُعَامِلُهُ مُعَامَلَةَ الْأَبْنَاءِ مِنْ جِهَتِ الْعَطْفِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَ مِنْ جِهَتِ التَّرْبِيَةِ وَالْعِنَايَةِ بِشَأْنِهِ كُلِّهِ، دُونَ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ نَسَبُهُ، فَلَا يَكُونُ ابْنًا شَرْعِيًّا، وَلَا يَسْبُتُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْبُتُوَّةِ.

Artinya:

*Adopsi adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwasanya anak tersebut adalah anak orang lain. Kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama seperti memperlakukan anak kandungnya sendiri, baik dari segi kasih sayangnya maupun nafkahnya tanpa memandang perbedaan. Meski demikian agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya, karena itu tidak dapat disamakan dengan anak kandung.*²¹

Definisi ini memberikan gambaran, bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang dan pendidikan, tidak dapat disamakan dengan anak kandung, baik dari segi perwarisan maupun segi perwalian nikah. Hal ini dapat disamakan dengan anak asuh menurut istilah sekarang ini.²² Dan definisi kedua yaitu:

التَّبْنَى هِيَ أَنْ يَنْسُبَ الشَّخْصُ إِلَى نَفْسِهِ تِفْلًا يَعْرِفُ أَنَّهُ وَلَدٌ غَيْرِهِ وَلَيْسَ وَلَدٌ لَهُ، يَنْسُبُهُ إِلَى نَفْسِهِ نَسَبًا الْإِبْنِ الصَّحِيحِ.

Artinya:

*adopsi adalah seseorang yang tidak memiliki anak kemudian menjadikan seorang anak sebagai anak angkatnya, padahal ia mengetahui bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya, lalu ia menjadikannya anak yang sah.*²³

²¹Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*. (Kairo: Dar al-Syuruq. 1991) 321

²²Mahjuddin. *Masailul*. 91

²³Syaltut, *al-Fatawa* 322

Definisi ini menggambarkan pengangkatan anak tersebut sama dengan sistem pengangkatan anak pada jaman *jahiliyah*, dimana anak angkat tersebut sama statusnya dengan anak kandung, ia dapat mewarisi harta benda kedua orang tuanya dan dapat meminta perwalian orang tua angkatnya bila melakukan perkawinan.

Masjfuk Zuhdi, memberikan penjelasan dari dua definisi Prof. DR. Al-Syekh Mahmud Syaltut mengenai adopsi, sebagaimana berikut:²⁴

- a. Mengangkat anak orang lain untuk diasuh dan diberi nafkah dan kasih sayang layaknya anak kandung tanpa memberikan status anak kandung kepadanya.
- b. Mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak kandung, sehingga anak angkat tersebut berhak memakai nasab orang tua angkatnya, mempunyai hak saling mewarisi harta peninggalannya dan boleh meminta perwalian saat menikah. Juga hak-hak lain sehubungan dengan anak dan orang tua kandungnya

3. Terminologi dalam Perundang-Undangan

Dari sudut pandang perundang-undangan Republik Indonesia, pengertian adopsi anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut disebutkan

²⁴Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. (Jakarta : CV Haji Masagung. 1994) 28

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁵

Pengertian pengangkatan anak dalam Penjelasan Pasal 47 Ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan. Undang-undang tersebut menyebutkan:

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁶

Dalam Pasal 171 Huruf h Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.²⁷

.Sedangkan menurut PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan anak

Pasal 1

- (1) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
- (2) Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

²⁵ Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Perundangan* 66

²⁶ Musthofa. *Pengangkatan Anak* 17

²⁷ *Kompilasi Hukum Islam* 36

Dari beberapa pengertian di atas tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hanya penekanan ada pada kepentingan anak seperti pemeliharaan, pendidikan dan dengan putusan pengadilan.

E. Sejarah Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan Anak Sebelum Era Kerasulan

Masalah adopsi anak bukanlah yang baru, bahkan sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Muhammad Syaltut menyebutkan bahwa tradisi pengangkatan anak sudah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa lain sebelum Islam, seperti bangsa Romawi, Yunani, India, dan beberapa bangsa kuno lainnya. Dikalangan bangsa Arab pengangkatan anak yang diistilahkan dengan *tabanny* juga telah ditradisikan secara turun temurun.²⁸

Jika ditarik jauh kebelakang, maka dalam al-Qur'an diceritakan pula bagaimana Raja Fir'aun atau Ramses II pada waktu itu juga mengadopsi anak yang ditemukan oleh permaisurinya di taman pemandian permaisuri raja di Mesir. Karena raja tidak mempunyai anak berkenanlah baginda raja untuk mengangkatnya sebagai anak, memelihara dan mendidiknya, hingga ia dewasa, dan yang dimaksud adalah Nabi Musa *alaihi salam*.²⁹

Dikalangan Arab jahiliyah, seseorang bebas memilih anak untuk dinisbatkan kepada diri mereka sendiri, dan mengumumkan hal itu sehingga anak itu menjadi anak kandung dan keluarganya, serta diberi hak dan kewajiban sebagaimana halnya keluarga. Pengangkatan ini sama sekali

²⁸Muderis. *Adopsi* . 53

²⁹Muderis. *Adopsi* . 68-69

tidak dilarang meskipun si anak telah mempunyai ayah dan nasab yang telah terkenal dan diketahui secara luas.³⁰

Imam al-Qurtubi menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat budak bernama Zaid bin Haritsah menjadi anak angkat. Zaid pada waktu itu diculik untuk dijual ke Mekkah, ia dibeli oleh Khadijah *radhiallâhu ‘anhâ*, seorang saudagar kaya dan mempunyai kedudukan yang terhormat di masyarakat Mekkah.³¹ Setelah Khadijah menjadi istri Rasulullah SAW, Rasulullah memerdakannya dan mengangkatnya menjadi anak angkat. Bahkan, tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya yaitu Haritsah, tetapi diganti dengan nama Rasulullah SAW dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid ini dimumkan di depan kaum Qurays oleh Nabi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muththalib, bibi Rasulullah SAW. Karena Nabi menganggap Zaid sebagai anak, maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.³²

Dari cerita di atas dapat diketahui bahwasanya pada masa jahiliyyah, praktek adopsi anak telah banyak dilakukan. Pengangkatan anak dalam tradisi jahiliyyah memberi status pada anak angkat seperti anak kandung, yang menghapus nasab ayah kandung sang anak. Dalam hal kewarisan juga demikian, ayah kandung dan anaknya tidak bisa saling mewarisi,

³⁰Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram*. hlm 254-255

³¹Muderis. *Adopsi* . 69

³²Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 22-23

sebaliknya ayah angkatnya dan anak yang diangkat tersebut bisa saling mewarisi.

2. Adopsi Setelah Masa Kerasulan

Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, berkaitan dengan masalah pengangkatan anak ini, turunlah surat al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ.....

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”

Ayat di atas menjelaskan larangan pengangkatan anak dengan menisbatkan anak angkat pada orang tua angkat dan memanggilnya sebagai anak kandung. Dengan turunnya ayat tersebut, syari’at Islam menghapus adat istiadat yang berlaku dizaman jahiliyah tersebut.³³

Berkenaan dengan anak angkat Rasulullah SAW, Zaid bin Haritsah kemudian Allah meralat panggilan Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Haritsah. Dan setelah itu Rasulullah pun melarang menisbatkan diri pada seseorang yang bukan ayahnya. Orang yang menasabkan diri kepada orang yang bukan ayahnya, maka ia dianggap telah kafir.³⁴

Beberapa saat kemudian, rumah tangga Zaid dan Zainab tidak bisa bertahan sehingga Zaid meminta Rasulullah SAW untuk menceraikan

³³M. Ali Hasan. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 1997) hlm 107

³⁴Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 49

istrinya. Setelah Zainab melewati masa iddahnya, maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk menikahi Zainab, sebagaimana firman Q.S. al-Ahzab ayat 37 yang isinya:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada orang yang Allah Telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) Telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Perkawinan Rasulullah dengan mantan istri anak angkatnya ini menunjukkan bahwasanya tidak ada hubungan nasab maupun hubungan kemahraman antara anak angkat dengan orang tua yang mengangkatnya dan juga keluarganya.³⁵

3. Adopsi dalam Perundang-undangan

Banyaknya masyarakat yang melakukan praktek adopsi memerlukan adanya suatu aturan yang mengatur tentang pengangkatan anak ini. Motif

³⁵Musthofa. Pengangkatan Anak 39

dan kebutuhan akan pengangkatan anak semakin bertambah membutuhkan suatu kepastian hukum, maka dibutuhkanlah lembaga yang dapat memberikan kepastian hukum tersebut.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*), pengaturan masalah pengangkatan anak ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak ini diatur dalam *Staatblad* 1917 No.129, yang isinya dalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak orang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki.³⁶

Staatblad 1917 No.129 hanya diberlakukan pada golongan Tionghoa. Di dalam hukum keluarga adat Tionghoa sendiri menganut garis keturunan laki-laki (patrilineal). Apabila tidak ada keturunan laki-laki untuk meneruskan nama keluarga, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki dari keluarga lain. Oleh karena itu, asas pengangkatan anak hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki, karena seorang laki-laki Tionghoa wajib mengusahakan agar cabang keluarganya tidak punah.³⁷

Dalam sejarah perundang-undangan, pengaturan tentang adopsi anak ini sempat masuk dalam rancangan undang-undang, yaitu dalam rancangan undang-undang (RUU) perkawinan dan rancangan undang-undang (RUU) peradilan anak. Dalam proses pembuatan hukum Undang-Undang RI No.1 tahun 1974, RUU perkawinan mengatur tentang pengangkatan anak dalam pasal 62 sebagai berikut:

³⁶Soedaryo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1992) 38

³⁷Lulik. *Hukum Pengangkatan* 65

- (1) Suami istri bersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih
- (2) Yang dapat diangkat menjadi anak angkat ialah anak yang belum kawin atau belum diangkat oleh orang lain
- (3) Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus 18 (delapan belas) tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya (lima belas) 15 tahun lebih muda dari istri
- (4) Apabila anak yang diangkat itu masih saudara dari suami istri, dalam hubungan keluarga ia tidak boleh mempunyai derajat kekeluargaan yang lebih tinggi dari suami yang mengangkatnya.
- (5) Untuk pengangkatan anak diperlukan izin dari orang tua atau walinya dan persetujuan dari anak itu sendiri apabila ia sudah berumur 15 (lima belas) tahun.
- (6) Pengangkatan anak dilakukan dengan keputusan pengadilan atas permohonan suami dan istri yang mengangkat anak itu.
- (7) Permohonan pengangkatan yang dimaksud ayat (6) pasal ini dapat diterima apabila pengangkatan itu menguntungkan kepentingan anak yang diangkat.
- (8) Anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum sama seperti anak yang sah dari suami istri yang mengangkatnya
- (9) Pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarga sedarah dan semenda garis keatas dan kesamping
- (10) Pengangkatan anak dapat dicabut kembali oleh keputusan pengadilan atas permohonan anak yang diangkat demi kepentingannya. Permohonan pencabutan diajukan secepat-cepatnya 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun
- (11) Pencabutan ini mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah dari suami dan istri yang mengangkatnya.
- (12) Hubungan keluarga yang putus karena pengangkatan yang dimaksud ayat (9) pasal ini, hidup kembali karena pencabutan.

Ketentuan pasal dalam RUU perkawinan ini menuai protes keras dari umat Islam karena bertentangan dengan hukum Islam. Hasil Musyawarah Ulama Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1973 mengusulkan agar pasal 62 diubah sebagai berikut:

Ayat (1) sampai dengan ayat (7) tidak ada usul perubahan.

Ayat (8) kata-kata “sama seperti” diubah menjadi “tidak sama dengan”

Ayat (9) kata-kata “putusnya” diubah menjadi “tidak putusnya”

Ayat (10) tidak ada usul perubahan

Ayat (11) dihapuskan, sebagai akibat usul perubahan pada Ayat (9)

Ayat (12) dihapuskan dengan alasan yang sama

Rancangan Undang-Undang tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 sebagai hukum positif dengan menghapuskan seluruh Pasal 62 yang mengatur tentang pengangkatan anak pada Undang-Undang tersebut. Sehingga Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mencantumkan aturan tentang pengangkatan anak.

Perbedaan prinsip itu pula yang melatar belakangi tidak diaturnya masalah pengangkatan anak ini dalam Undang-Undang RI No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudian hanya dicantumkan dalam satu pasal,³⁸ yaitu Pasal 12:

- a. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- b. Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
- c. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan pasal tersebut menekankan bahwa dalam praktek pengangkatan anak, hal yang menjadi prioritas utama untuk diperhatikan

³⁸Musthofa. *Pengangkatan Anak* 32

adalah kesejahteraan anak. Tujuan dari pengangkatan anak tidak lagi untuk melanjutkan keturunan, akan tetapi bergeser menjadi demi kepentingan kesejahteraan anak.³⁹

Peraturan pengangkatan anak juga terdapat dalam proses pembuatan hukum Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997. Berdasar amanat Presiden tanggal 10 November 1995 Nomor R.12/PU/XI/1995, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) tentang Peradilan anak kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan disetujui. RUU tersebut mengatur kewenangan pengangkatan anak dalam pasal-pasal berikut:⁴⁰

Pasal 2

Sidang peradilan untuk anak selanjutnya disebut sidang anak, adalah persidangan di lingkungan peradilan umum, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata

Pasal 21

Sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata dalam hal:

- a. Perkara anak nakal
- b. Perkara anak terlantar
- c. Perkara perwalian
- d. Perkara pengangkatan anak
- e. Perkara anak sipil

Ketentuan Undang-Undang di atas yang menegaskan bahwasanya pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan umat Islam, karena bertentangan dengan hukum Islam. Rancangan Undang-Undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

³⁹Musthofa. *Pengangkatan Anak* 33

⁴⁰Musthofa. *Pengangkatan Anak* 35

sebagai *legal product* tanpa memasukkan pengaturan tentang pengangkatan anak.⁴¹

Pengaturan mengenai pengangkatan anak juga diatur dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41. Pengaturan mengenai pengangkatan anak ini banyak mengalami kemajuan, karena mengatur hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip dalam pengangkatan anak dengan memperhatikan hukum agama, sehingga perundang-undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal tersebut. Hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip itu antara lain pengangkatan anak harus seagama dan tidak boleh memutuskan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya.⁴²

Ketentuan peralihan Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan:

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.⁴³

Berdasarkan ketentuan tersebut, ketentuan adopsi yang lain seperti *staatsblad* 1917 nomor 127 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan tidak berlaku.⁴⁴

⁴¹Musthofa. *Pengangkatan Anak* 35

⁴²Musthofa. *Pengangkatan Anak* 35

⁴³Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Perundangan* 91

⁴⁴Musthofa. *Pengangkatan Anak* 36

F. Dasar Hukum Adopsi

1. Menurut Hukum Islam

Dasar hukum adopsi diantaranya terdapat pada Q.S. al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (4) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat di atas adalah pelarangan menisbatkan seseorang kepada seseorang lain yang bukan ayah kandungnya

Berkenaan dengan anak angkat Rasulullah SAW, Zaid bin Haritsah kemudian Allah meralat panggilan Zaid bin Muhammad yang dipakai dalam masyarakat saat itu. Diriwayatkan dari Musa bin 'Uqbah:

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ" هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya:

"Dari Musa bin 'Uqbah, dari Sâlim bin 'Abdillah dari Ayahnya, dia berkata: Kami tidak memanggil Zaid bin Hâritsah melainkan (kami panggil dengan) Zaid bin Muhammad, sehingga turunlah ayat al-Qur'an 'Panggillah mereka dengan (nama) ayah (kandung) mereka' itulah yang lebih adil di sisi Allah."⁴⁵

Dan setelah itu Rasulullah pun melarang menisbatkan diri pada seseorang yang bukan ayahnya. Orang yang menasabkan diri kepada orang yang bukan ayahnya, maka ia dianggap telah kafir, sesuai dengan hadits riwayat Abu Dzarr:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَادِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لغيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَ مَنْ ادَّعَى قَوْمًا مَا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

Artinya:

"Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits dari Al Husain dari 'Abdullah bin Buraidah berkata, telah bercerita kepadaku Yahya bin Ya'mar bahwa Abu Al Aswad ad-Dayliy bercerita kepadanya dari Abu Dzarr radliallahu 'anhu bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang mengaku (sebagai anak) dari bukan bapaknya padahal dia mengetahuinya melainkan telah kafir dan siapa yang mengaku dirinya

⁴⁵Shahih Bukhari, hadits no. 4409. (Kairo: Dar Ibn Hazm. 2010) hlm 456

berasal dari suatu kaum padahal dia bukan dari kaum itu maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka.”⁴⁶

Pengangkatan anak dalam Islam tidak diharamkan secara mutlak. Islam menganjurkan pengangkatan anak dengan motivasi tertentu. Misalnya, pengangkatan anak yang terlantar dengan tujuan menyelamatkan jiwanya.. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Ma'idah (5) ayat 32 :

.... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

.... Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah memelihara kehidupan manusia semuanya

Dalil lainnya adalah ayat tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan, dalam Q.S. al-Ma'idah(5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

.... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran

Serta anjuran untuk memberi makan anak-anak miskin dan terlantar, yang terdapat dalam Q.S. al-Insân(76) ayat 8:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.”

⁴⁶Shahih Bukhari, hadist no. 3246, hlm 336

disimpulkan dari ayat di atas, jika motivasi mengadopsi atau mengangkat anak adalah demi kebaikan si anak tersebut, maka adopsi sangat dianjurkan dalam Islam bahkan diwajibkan.

Dasar hukum yang lain yang biasa dipakai dasar hukum dalam penetapan pengangkatan anak di pengadilan adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, yang isinya sebagai berikut:⁴⁷

- a. Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut Hukum Islam.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam.
- c. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
- d. Adapaun adopsi yang dilarang, adalah, adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang – orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya.

⁴⁷ Sasmiar, S.H., M.H. "Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan pemerintah No.54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak." *Jurnal Ilmu Hukum*. (2012) 7

2. Menurut Perundang-undangan

Di Indonesia, belum ada undang-undang yang mengatur secara lengkap dan tuntas permasalahan adopsi anak ini. Hilman Sudiyat menyebutnya dengan istilah “secara bulat, lengkap dan tuntas”. Bulat berarti semua bagian telah diatur, lengkap berarti yang diatur segala unsurnya, dan tuntas berarti yang diatur semua soal yang mungkin timbul.⁴⁸ Beberapa dasar hukum tentang adopsi anak diantaranya

- a. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
- b. Pasal 42; 43 Ayat (1); 44; 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Pasal 2 Ayat 3 dan 4; Pasal 12 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- d. Pasal 55; Pasal 57 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Pasal 2, Pasal 9, Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- f. Pasal 5 Ayat 2, Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

⁴⁸Musthofa. *Pengangkatan Anak* 30

- g. Pasal 1 Angka 9; Pasal 6; Pasal 39 ayat 1,2,3,4 dan 5; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- h. Pasal 47; Pasal 48; Pasal 90 Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- i. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia.
- j. Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- k. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
- l. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
- m. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
- n. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.⁴⁹

⁴⁹Lulik Djatikumoro. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011) hlm 19

G. Tata Cara Pengangkatan Anak

Ada beberapa tata cara pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia, diantaranya:

1. Melalui Notaris

Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah *staadsblaad* 1917 Nomor 129. Untuk itu diperlukan adanya kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat. Pasal 8 Ayat (1) *staadsblaad* 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa untuk mengangkat anak harus ada kata sepakat dari orang-orang yang melakukannya. Sedangkan Pasal 8 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) *staadsblaad* 1917 Nomor 129 tersebut mengatur adanya kata sepakat dari pihak yang akan menyerahkan calon anak angkat.

Pengangkatan anak menurut *staadsblaad* 1917 Nomor 129 pada dasarnya hanya memberikan kesempatan pengangkatan anak kepada laki-laki yang beristri atau pernah beristri, dan memberikan pengecualian pada janda cerai mati sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3). Calon orang tua angkat yang dalam ikatan perkawinan harus ada kesepakatan dari pasangan suami dan istri calon orang tua angkat tersebut. Bagi duda dan janda cukup dari yang bersangkutan.

Kesepakatan dari pihak calon anak angkat diberikan oleh orang tuanya atau walinya. Apabila calon anak angkat tersebut telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun, maka ia pun harus memberikan kata sepakatnya.

Kesepakatan antara pihak yang akan mengangkat dan pihak yang akan menyerahkan anak angkat itu dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 *staadsblaad* 1917 Nomor 129 yang secara imperatif menentukan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dituangkan dalam bentuk akta notaris. Pihak-pihak harus menghadap sendiri di hadapan notaris atau diwakili kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu dengan akta notaris. Pengaturan yang demikian itu dimaksudkan untuk meminimalisir sengketa yang terjadi dalam masalah pengangkatan anak.⁵⁰

Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam *staadsblaad* 1917 Nomor 129, bahkan Pasal 15 Ayat (2) menentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan akta notaris batal demi hukum.

Dalam perkembangan masalah pengangkatan anak ini, tujuan pengangkatan anak sudah berbeda dengan tujuan semula dan calon anak angkat tidak hanya orang Tionghoa laki-laki saja.⁵¹ Selain itu, sifat perbuatan hukum pengangkatan anak tidak bisa dianggap sebagai hasil kesepakatan para pihak semata. Pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasar putusan atau penetapan pengadilan. Oleh sebab itu, pengangkatan anak melalui notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Indonesia.⁵²

⁵⁰Musthofa. *Pengangkatan Anak* 68-70

⁵¹Sri Widoyati. *Anak dan Wanita*. 37

⁵²Musthofa. *Pengangkatan Anak* 70

2. Melalui Pengadilan

Pengangkatan anak melibatkan peran pengadilan diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) *staatsblad* 1917 Nomor 129, pengadilan mempunyai wewenang untuk memberi izin pengangkatan anak bagi janda cerai mati apabila izin dari keluarga mediang suaminya tidak diperoleh. Izin pengadilan anak tersebut harus disebutkan dalam akta pengangkatan anak.⁵³

Ketentuan yang membolehkan janda cerai mati untuk melakukan pengangkatan anak adalah pengecualian, dengan beberapa syarat sebagaimana Pasal 5 Ayat (3). Syarat lain bagi janda perlu mendapatkan kata sepakat dari saudara laki-laki yang telah dewasa dari ayah mediang suaminya lebih dulu, sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (4). Apabila izin dari keluarga mediang suaminya tidak diperoleh, maka izin dapat diperoleh dari pengadilan.⁵⁴

Dalam perkembangannya, permohonan pengangkatan anak melalui pengadilan semakin banyak. Semula hanya dikenal pengangkatan anak menurut *Staatsblaad* 1917 Nomor 129 dan hukum adat, namun kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 1977 tentang Pengaturan Pegawai Negeri Sipil, memungkinkan pengangkatan anak untuk mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 62 Tahun 1958, banyak anak warga negara asing yang belum berumur 5 tahun diangkat menjadi anak oleh warga negara Indonesia.⁵⁵

Jumlah permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri semakin bertambah, baik yang dikomulasikan kedalam gugatan maupun yang dibuat

⁵³Lulik. *Hukum Pengangkatan* 20

⁵⁴Lulik. *Hukum Pengangkatan* 20

⁵⁵Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta : Liberty. 1988) 36-37

dalam permohonan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa variasi motif pengangkatan anak dan kebutuhan akan pengangkatan anak semakin bertambah, dan untuk mendapatkan kepastian hukum maka hanya bisa melalui putusan pengadilan.

a. Melalui Pengadilan Negeri

Dalam perkembangannya khusus mengenai pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang tua angkat warga negara asing melalui notaris, Menteri Kehakiman dengan Surat Edaran Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Pebruari 1978 melarang notaris membuat akta pengangkatan anak dan pengangkatan anak tersebut hanya bisa dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Atas keluarnya surat edaran tersebut, Menteri Sosial menindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor Huk 3-1-58.78 tanggal 7 Desember 1978, selanjutnya Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk mengenai pengangkat anak antar negara (intercountry adoption) dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979.

Berdasar SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, pengangkatan anak yang dilakukan oleh golongan Tionghoa melalui notaris tidak dibenarkan akan tetapi harus melalui pengadilan. Demikian pula berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977, anak angkat dapat diajukan untuk mendapatkan tunjangan anak bagi pegawai negeri sipil, maka banyak permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan negeri.

Pengadilan yang dimaksudkan pada saat itu adalah pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.

Kewenangan terhadap perkara pengangkatan anak belum ada pelimpahan kepada pengadilan lain pada saat itu, oleh karena itu semua perkara yang berkaitan dengan pengangkatan anak menjadi wewenang pengadilan negeri.

b. Melalui Pengadilan Agama

Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan dengan membagi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan umum. Pengadilan agama berwenang mengadili perkara bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan pengadilan umum bagi perkara yang lainnya. Oleh karena pengangkatan anak tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka kewenangan mengenai pengangkatan anak meskipun dilakukan oleh orang yang beragama Islam tetap dilakukan di Pengadilan Negeri.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga tidak mengatur kewenangan pengadilan agama tentang perkara pengangkatan anak, sehingga kewenangan tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Baru setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perbuahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur perihal kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perkara pengangkatan anak.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memberi penetapan pada permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang Islam ini dibatasi oleh ketentuan perundangan lain yang bersifat lebih khusus, yaitu oleh Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa untuk pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang tua angkat warga negara asing dan sebaliknya, ketentuan mengenai pengadilan yang berwenang adalah pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal pemohon di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bagi pemohon yang tinggal di luar wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasar uraian tersebut, kewenangan pengadilan agama terhadap penetapan pengangkatan anak dibatasi oleh Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.⁵⁶

⁵⁶Musthofa. *Pengangkatan Anak* 71-72

Pengangkatan anak di Pengadilan Agama bersifat voluntair, syarat-syarat permohonan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

a. Syarat formil permohonan sesuai dengan SEMA RI Nomor 2 Tahun

1979 tentang Pengangkatan Anak:

- 1) Permohonan dapat diajukan secara tertulis atau lisan.
- 2) Permohonan dapat diajukan dan ditanda tangani sendiri oleh Pemohon atau oleh kuasanya.
- 3) Permohonan harus dibubuhi materai yang cukup .
- 4) Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat.⁵⁷

b. Syarat materil permohonan sesuai dengan SEMA RI Nomor 2 Tahun

1979 tentang Pengangkatan Anak:

- 1) Posita harus menjelaskan motivasi (faktor yang mendorong) diajukannya permohonan penetapan pengesahan pengangkatan anak.
- 2) Bahwa dalam posita harus nampak jelas bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan calon anak angkat dan menggambarkan bahwa kehidupan hari depan si anak akan lebih baik setelah pengangkatan.
- 3) Petitum harus bersifat tunggal yang hanya meminta “Agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak A yang bernama B dinyatakan sah”. Tidak boleh ditambah dengan petitum lain, misalnya menambah petitum dengan meminta agar anak angkat tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tua angkat (Pemohon).⁵⁸

c. Syarat Calon Anak Angkat (CAA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah

RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

Pasal 12

(1) Syarat anak yang diangkat, meliputi:

- a) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b) Merupakan anak terlantar atau anak diterlantarkan;
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan

⁵⁷Soedaryo Soimin. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2004)

21

⁵⁸ Soimin. *Himpunan*. 21

- d) memerlukan perlindungan khusus;
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama;
 - b. anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan yang mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.⁵⁹
- d. Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA) sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:
 - 1) Sehat jasmani ditunjukkan dengan Surat Keterangan Kesehatan oleh Dokter/Rumah Sakit Pemerintah, dan sehat rohani ditunjukkan dengan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah .
 - 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak yang ditunjukkan dengan Akta Kelahiran COTA
 - 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
 - 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
 - 5) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun, yang ditunjukkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah, KTP dan Kartu Keluarga, bila Pemohon Calon Orang Tua Angkat Tunggal

⁵⁹Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Perundangan*. 122-123

(single parent adoption) tidak diperlukan buku nikah. Kalau calon orang tua angkat tunggal tersebut janda atau duda, harus ditunjukkan dengan akta cerai.

- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- 8) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, yang ditunjukkan dengan Keterangan penghasilan dari tempatnya bekerja.
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak.
 - a. Persetujuan CAA di atas kertas bermaterai diperlukan bila anak tersebut telah mampu menyatakan pendapat atau memberikan persetujuannya, apabila anak tersebut masih bayi atau anak-anak, maka persetujuannya dapat dilihat di ruang sidang dengan menyerahkan CAA kepada COTA, apabila CAA tidak menangis, dapat ditafsirkan bahwa dia setuju diangkat oleh COTA.
 - b. Surat izin orang tua kandung/wali dibuat di atas kertas bermaterai cukup .
- 10) Akta Kelahiran CAA, yang dalam akta kelahiran tersebut tercantum nama orang tua kandung CAA bukan nama COTA . Hal ini erat kaitannya dan sangat penting terutama bagi Kantor Urusan

Agama (KUA) untuk menentukan siapa yang akan menjadi wali nikahnya apabila CAA tersebut perempuan.

11) Surat penyerahan anak dari ibu kandung/wali kepada COTA .

Apabila CAA berada dalam asuhan Lembaga Pengasuhan anak, diperlukan:

- a. Surat penyerahan anak dari ibu kandung CAA kepada Rumah Sakit/Instansi Sosial.
- b. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak .
- c. Surat Keputusan kuasa asuh anak anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak .
- d. Laporan Sosial mengenai CAA dan COTA yang dibuat oleh Pekerja Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak .

12) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak .

13) Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup, bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi, apabila COTA telah memiliki anak kandung.

14) Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak .

Apabila CAA tersebut perempuan, diperlukan juga surat pernyataan dari COTA di atas kertas bermaterai cukup, bahwa apabila nanti CAA akan menikah, maka yang akan menjadi wali adalah ayah kandungnya.

- 15) Laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat atau Surat Keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhannya.
- 16) Surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya.
- 17) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan.
- 18) Surat Keputusan tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Anak dari Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA).
- 19) Surat izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.⁶⁰

H. Akibat Hukum Adopsi

1. Menurut Hukum Islam

Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwasanya dalam hukum Islam mengingkari nasab atau menisbatkan nasab pada seseorang lain yang bukan ayah kandungnya adalah dilarang. Sehingga

⁶⁰Pengadilan Agama Magelang. *Pengangkatan anak di Pengadilan Agama*. <http://www.pa-magelang.go.id/component/content/article/52-artikel-peradilan/344-pengangkatan-anak-di-pengadilan-agama.html> (diakses tanggal 4 maret 2012 jam 11:17)

praktek adopsi yang dilkaukan seperti pada masa jahiliyyah tidak bisa dibenarkan, karena telah terjadi pengingkaran nasab yang bisa menimbulkan kerancuan. Drs. Kurnial Ilahi menjelaskan bahwasanya syari'at Islam melarang dengan tegas masalah pengangkatan anak dengan jalan memutus nasab ini karena:⁶¹

- a. Memungut anak sering dijadikan sebagai suatu cara untuk menipu dan menyusahkan kaum keluarga. Misalnya, seorang laki-laki yang diangkat menjadi anak demi untuk dijadikan ahli waris dari harta kekayaan. Dengan demikian, berarti orang itu tidak memberikan dari hartanya kepada saudara-saudaranya dan ahli waris yang lainnya. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dalam keluarga. Perbuatan tercela inilah yang merupakan salah satu alasan dilarangnya perbuatan tersebut.
- b. Memungut anak dan menjadikannya sebagai anak kandung kadang menimbulkan kerumitan. Misalnya, dalam hal ke-mahraman akan menimbulkan kerancuan, karena anak yang diadopsi tersebut lantas menjadi mahram dengan wanita-wanita yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Dia lalu merasa bebas bergaul dan boleh untuk melihat bagian-bagian tubuh yang sebenarnya haram untuk dilihatnya dengan alasan sudah menjadi mahramnya. Dan dipihak lain menyebabkan dia tidak boleh menikah dengan wanita-wanita yang sebenarnya halal untuk dinikahnya.

⁶¹Chuzaimah dan A. Hafiz (eds). *Problematika*. hlm 123

Nasab anak angkat yang tidak terputus dari orang tua kandung memiliki keterkaitan dengan kewarisan dan perwalian nikah dari anak angkat tersebut. Dalam hal kewarisan anak adopsi tetap memiliki hubungan kewarisan dengan orang tua kandung dan tidak mendapatkan hak waris dari orang tua angkat, jalan pengalihan hak milik harta orang tua angkat kepada anak angkat tidak bias dengan jalan waris akan tetapi bisa dengan jalan wasiat wajibah atau hibah.

Dalam pelaksanaan wasiat wajibah, ulama fiqih mensyarakat bahwa orang yang menerima wasiat bukan salah seorang yang berhak mendapat warisan atau ahli waris dari orang yang berwasiat, kecuali ahli waris yang lain telah sepakat dan menyetujuinya.⁶²

Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah dari Umâmah al-Bahiliyi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Tirmidzi, Imam an-Nasa'i, Imam Ibnu Majjah dan Imam Ibnu Hibban⁶³:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ.

Artinya:

"Allah telah memberikan kepada yang berhak (menerima warisan) haknya, maka tidak (boleh/sah) berwasiat pada ahli waris"

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Dâruquthni dari Ibnu 'Abbâs, ditambahkan diakhir hadits di atas:⁶⁴

...إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ

Artinya:

"....kecuali dibolehkan oleh ahli waris lainnya."

⁶² Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 72-73

⁶³ Ibnu Hajar al-'Asqalâni. *Bulūghul Marâm: min Adilli Ahkâm*. (Surabaya: Toko Buku Hidayah. 2002) 206

⁶⁴ al-'Asqalâni. *Bulūghul* 206

Jadi menurut hukum Islam, larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagiannya dalam ilmu faraidh adalah agar tidak adanya kesan yang menunjukkan bahwa ada perbedaan perlakuan dan kasih sayang antara satu ahli waris dengan ahli waris lainnya yang bisa memicu terjadinya kecemburuan sosial dan perselisihan.⁶⁵

Wasiat wajibah sendiri diperuntukkan kepada seorang yang tidak mendapatkan warisan karena adanya suatu halangan *syara'*. Misalnya, orang tua yang non-Islam, atau cucu yang terhalang oleh ayah atau paman mereka, termasuk anak angkat yang tidak berhak mendapatkan warisan, akan tetapi keberadaannya sangat berharga bagi si mayit. Tentang hukum wasiat wajibah, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama' sepakat bahwasanya wasiat wajibah hanya anjuran, bukan diwajibkan. Akan tetapi ulama lainnya seperti Ibnu Hamz, Imam Abu Ja'far, dan Abu Bakar ibn Abdul Aziz berpendapat bahwasanya wasiat seperti ini hukumnya wajib.⁶⁶

2. Menurut Hukum Positif

Pengangkatan anak menurut undang-undang yang biasa menjadi dasar hukum penetapan pengangkatan anak seperti Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan dengan motivasi dan tujuan demi memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dan melalui Penetapan Pengadilan atau Putusan Pengadilan.

⁶⁵Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 73

⁶⁶Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 80

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya seperti yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga anak angkat tidak memiliki hubungan keperdataan setara dengan anak kandung. Anak angkat khususnya yang diangkat di pengadilan Agama tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkat melainkan mendapat wasiat wajibah, diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang isinya:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasar Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.⁶⁷

Menurut Drs. H. Ahmadi, bahwasanya di Pengadilan Negeri konsep pengangkatan anak berbeda dengan di Pengadilan Agama, di Pengadilan Negeri pengangkatan anak bisa menyebabkan hubungan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sebab yang dijadikan dasar hukum dari hukum kewarisan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW)⁶⁸

⁶⁷Kompilasi Hukum Islam. (Bandung : Penerbit Focus Media. 2007) 40

⁶⁸Drs. H Ahmadi, wawancara (Blitar, 6 September 2012)

I. Anak yang Tidak Diketahui Nasabnya (Anak Temuan)

1. Menurut Hukum Islam

Anak yang tidak diketahui nasabnya oleh dalam fiqih diistilahkan dengan *al-laqith*. Seperti yang didefinisikan oleh ulama Hanabilah:

طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ وَلَا رَقَهُ نَبَذَ أَوْ ضَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ مَا بَيْنَ وَلَا دَنُّهُ إِلَى سِنِ التَّمْيِيزِ

Artinya :

*“al-laqith adalah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tersesat di jalan, diantara kelahirannya sampai masa mumayiz.”*⁶⁹

Ulama dari golongan Malikiyyah mendefinisikannya sebagai berikut:

بِأَنَّهُ صَغِيرٌ أَدْمَى لَمْ يُعْرَفْ أَبُوهُ وَلَا رِقُّهُ

Artinya:

*“seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya”*⁷⁰

Menurut ulama madzhab Syafi’iyyah, mendefinisikannya sebagai berikut:

إِسْمُ الْحَيِّ مَوْلُودٌ طَرَحَهُ أَهْلُهُ خَوْفًا مِنَ الْعِيْلَةِ أَوْ فِرَارًا مِنْ تُهْمَةِ الزَّانَا

Artinya:

*“seorang anak dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan dan menghindari tuduhan zina”*⁷¹

Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut ath-Thalibin mendefinisikan *al-laqith* sebagai berikut:

كُلُّ صَبِيٍّ ضَائِعٍ لَا كَافِلَ لَهُ

Artinya:

*“anak-anak kecil yang disia-siakan tanpa adanya yang mengasuhnya”*⁷²

⁶⁹ Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 191

⁷⁰ Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 191

⁷¹ Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 190

⁷² Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 190

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, yang dimaksud dengan *al-laqith* atau anak temuan adalah.

الْطِفْلُ غَيْرُ الْبَالِغِ الَّذِي يُوجَدُ فِي الشَّارِعِ أَوْ ضَالُّ الطَّرِيقِ وَلَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ⁷³

Artinya:

“anak kecil yang belum baligh, yang ditemukan di jalan atau sesat di jalan tanpa diketahui keluarganya.”

Memungut *al-laqith* hukumnya fardhu kifayah, sama dengan memungut barang yang lainnya. Seseorang yang ditemukan di negara Islam maka ia dihukumi sebagai muslim. Orang yang menemukan anak tersebut wajib memberinya nafkah, jika ia tidak memiliki harta, maka ia dapat meminta bantuan kepada Baitul Mal guna digunakan untuk biaya hidup dan biaya lain-lainnya yang diperlukan bagi anak temuan tersebut.⁷⁴

Abdul Manan dalam bukunya mengemukakan perkataan Ahmad Husni, bahwa sebenarnya hukum Islam telah memberikan perhatian yang serius terhadap lembaga pengakuan anak ini. Beberapa kitab fiqh tradisional dan kontemporer menulis tentang lembaga pengakuan anak ini, khususnya, anak temuan yang disebut dengan *laqith* ini. Demikian pula dengan undang-undang keluarga Muslim di negara-negara Islam di Timur Tengah telah menetapkan bahwa perlindungan terhadap anak temuan ini merupakan suatu kewajiban, dan diwajibkan pula untuk menyantuninya,

⁷³Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (Kairo: al-Fathu lil I'lâmi al-Arabi. 1995) 238

⁷⁴Sabiq. *Fiqh Sunnah* 238

jika sampai tidak menyantuninya maka akan berdosa dan dikenai denda sebagai bentuk perbuatan jarimah.⁷⁵

Ulama berpendapat bahwasanya al-laqith yang ditemukan di gereja atau tempat peribadatan Yahudi atau di kampung orang-orang dzimmi maka anak tersebut dihukumi sebagai kafir dzimmi, jika ia ditemukan di daerah orang Islam, maka ia juga dihukumi sebagai seorang Muslim.⁷⁶

Menegenai nasab al-laqith, ulama sepakat bahwasanya jika ada seseorang yang meyakini bahwa anak yang ditelantarkan tersebut adalah anaknya, maka anak tersebut bisa dinisbatkan kepada orang yang mengklaim tersebut. Bila telah ditetapkan nasabnya, maka ditetapkan pula hak-hak anak, baik berupa nafkah, pendidikan atau warisan. Apabila anak tersebut tidak ada yang mengakuinya, maka anak tersebut tetap berada dalam perawatan orang yang menemukannya.

Kewajiban untuk mengasuh anak yang dibuang tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menasabkannya kepada keluarga yang mengasuh. Jika tidak diketahui nasab atau orang tua anak yang dibuang tersebut maka dia merupakan saudara seagama

Jika anak tersebut belum punya nama, maka yang menemukan boleh memberikan nama untuk dinasabkan kepadanya yang tidak mengandung kebohongan. Bila anak tersebut masih bayi dan belum baligh atau mummayiz, tidak apa-apa bagi perempuan-perempuan dalam keluarga pengasuh ini untuk tidak berjilbab di hadapannya, begitu juga sebaliknya

⁷⁵Manan. *Aneka Masalah* 95

⁷⁶Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Madzhab*. (Bandung: Hasyimi. 2004) 317

jika anak tersebut adalah seorang perempuan. Tetapi, saat sudah baligh, wajib bagi perempuan-perempuan dalam keluarga tersebut untuk berhijab di hadapannya.

Kecuali, jika ketika anak itu ditemukan masih bayi di bawah dua tahun dan kemudian disusui oleh ibu dalam keluarga tersebut maka dalam hal ini anak tersebut menjadi anak susuan ibu tersebut, suami ibu ini menjadi bapak susuannya, dan anak-anak dari ibu tersebut menjadi saudara-saudara sepersusuan yang menjadi mahram baginya yang haram untuk dinikahi. Namun, dalam hal warisan, hubungan persusuan ini tetap tidak menjadikan mereka saling mewarisi karena persusuan bukan salah satu sebab untuk saling mewarisi.⁷⁷

2. Menurut Hukum Positif

Anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak temuan di dalam hukum positif terdapat pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang isinya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah dibantu dengan alat-alat negara. Dalam hal anak terlantar ini, pemerintah dibantu oleh pemerintah daerah yang juga dibantu oleh Dinas sosial. Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial.⁷⁸ Anak-anak terlantar mempunyai arti luas, termasuk

⁷⁷Bachtiar Nasir. *Konsultasi Agama: Nasab Anak yang Dibuang.*, Republika, Kamis ,19 April 2012/27 Jumadil Awal 1433 H 15

⁷⁸Whinda Wikansari. *Implementasi Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam Menangani Anak Terlantar Setelah Berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2002. Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010) 35

didalamnya anak temuan, atau anak yang tidak diketahui nasabnya sebelum ia memperoleh pengasuhan dan kehidupan yang layak.

Anak yang orang tuanya tidak diketahui atau tidak ada keluarganya, anak diluar nikah, tidak terpelihara atau ditinggalkan juga menjadi sasaran untuk diadopsi. Anak-anak atau balita yang terlantar tidak lepas dari tanggungjawab Dinas Kesejahteraan Sosial yang sasaran dalam menjalankan tugasnya adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk menanggulangi anak-anak balita yang terlantar ditempuhlah jalan adopsi sebagai cara untuk menanggulangi anak-anak balita terlantar tersebut. Asal usul calon anak adopsi yang berbeda-beda ini membuat Dinas Kesejahteraan Sosial membedakan prosedur penyerahan anak menjadi 3 (tiga) alur.

Pertama mengenai orang tua kandung yang menyerahkan sendiri anak balitanya ke Dinas Kesejahteraan Sosial. Kedua mengenai anak balita yang ditinggal oleh orang tua kandung mereka di rumah sakit atau klinik bersalin, yang kemudian diserahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial. Ketiga mengenai anak-anak balita yang terlantar atau biasanya dibuang oleh orang tua kandungnya.⁷⁹

Untuk anak yang dibuang dijalan, maka penemunya harus melapor kepada RT/RW setempat, untuk kemudian diteruskan kepada pihak

⁷⁹Novi Kartiningrum, S.H., *Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta)*, Tesis, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas diponegoro, 2008), 65

kepolisian, dari pihak kepolisian lalu diserahkan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial kemudian diserahkan kepada Panti Asuhan Sosial Anak untuk mendapatkan pengasuhan.⁸⁰



⁸⁰Novi. *Implementasi Pelaksanaan Adopsi*. 67